



Nomor: 01/SOP-DKSIP/V/2025

02 Juni 2025

KEBIJAKAN LAYANAN PUSAT DATA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. Definisi

- a. Pusat Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah fasilitas teknologi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan mengamankan data serta perangkat lunak elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Layanan yang disediakan di Pusat Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu: layanan *Infrastructure as a Service* (IaaS), *Platform as a Service* (Paas), *Software as a Service* (SAAS), *Back up as a Service* (BaaS), *Security as a Service* (SaaS).
- c. Layanan *Infrastructure as a Service* (IaaS) terdiri atas layanan penyediaan *Virtual Private Server* (VPS)/ *Virtual Machine* (VM), *Co-Location*.
- d. Layanan *Platform as a Service* (PaaS) terdiri atas layanan penyediaan *Subdomain* dan *Hosting*, *Cloud Storage*.
- e. Layanan *Software as a Service* (PaaS) terdiri atas layanan penyediaan Email Resmi @kaltaraprov.go.id.
- f. Layanan *Back up as a Service* (BaaS) adalah layanan penyediaan pencadangan data dan replikasi terdiri atas backup virtual machine, backup aplikasi, backup database
- g. Layanan *Security as a Service* (SECaaS) adalah layanan penyediaan fasilitas pengamanan untuk mendukung Layanan Pusat Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui penyediaan *Virtual Private Network* (VPN), *Network Firewall*, *Web Application Firewall*, *Endpoint Detection & Response* dan *Secure Socket Layer* (SSL).
- h. Layanan *Cloud Storage* adalah layanan penyediaan media penyimpanan data berbasis *cloud* untuk instansi maupun ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- i. Layanan *Hosting* adalah layanan penyediaan *storage*, *computing capabilities*, dan *Central Processing Unit* (CPU). Hosting dapat berupa *Virtual Private Server* (VPS) atau *Shared Hosting*.
- j. Layanan *Subdomain* kaltaraprov.go.id adalah layanan penyediaan *subdomain* kaltaraprov.go.id yang digunakan oleh pengguna untuk

mempublikasikan website atau aplikasi yang dikelola.

- k. Layanan *Source Code Repository* adalah layanan penyediaan tempat untuk menyimpan dan mengelola kode sumber proyek perangkat sehingga dapat dilakukan kontrol versi, kolaborasi dan pelacakan perubahan kode sumber.
- i. Layanan *Deployment Aplikasi* adalah layanan memindahkan aplikasi yang telah selesai dikembangkan dari lingkungan pengembangan (*development*) ke lingkungan produksi (*production*) sehingga aplikasi dapat diakses oleh pengguna.
- j. Penyedia Layanan adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
- k. Pengguna adalah Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memanfaatkan layanan Pusat Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

2. Informasi Layanan

- a. Permintaan informasi dan aduan gangguan layanan dapat disampaikan melalui Helpdesk Layanan DKISP Provinsi Kalimantan Utara melalui Nomor Whatsapp: +62 822-5373-1353
- b. Permohonan layanan dapat disampaikan melalui aplikasi E - Layanan DKISP (<https://layanan.diskominfo.kaltaraprov.go.id>) atau menggunakan surat elektronik atau non elektronik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
- c. Konsultasi dan koordinasi dengan tim teknis Pusat data melalui : <https://wa.me/6282253731353>

3. Persyaratan Layanan

Layanan Pusat Data hanya diberikan kepada Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pemberian layanan kepada pihak lain, perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara. Penggunaan atau akses yang tidak sah dilarang keras dan dapat mengakibatkan penangguhan layanan ataupun tindakan hukum.

4. Ketersediaan Layanan

4.1. Jaminan Waktu Aktif

Penyedia Layanan berkomitmen untuk menyediakan waktu aktif 99,9% untuk layanan Pusat Data, tidak termasuk periode pemeliharaan terjadwal atau kejadian di luar kendali penyedia layanan.

4.2. Pemeliharaan Terjadwal

Penyedia Layanan akan melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan peningkatan dan keamanan layanan yang berkelanjutan. Pengguna akan diberitahu setidaknya 24 jam sebelum pemeliharaan layanan. Pemberitahuan dapat disampaikan melalui surat resmi Instansi, pengumuman melalui media sosial, *whatsapp* atau *mail blasting*.

4.3. Pencadangan dan Pemulihan (*Back Up* dan *Recovery*)

Dalam hal terjadi bencana ataupun insiden yang menyebabkan pusat data utama tidak dapat diakses, operasional pusat data dipindahkan ke *Disaster Recovery Center*. Untuk keamanan, instansi diharapkan melakukan pencadangan data secara berkala yang disimpan pada media eksternal.

5. Kebijakan Layanan

5.1. Layanan *Infrastructure as a Service* (IaaS) dan *Platform as a Service* (PaaS)

- a. Penyediaan hosting dapat berupa *Virtual Private Server* (VPS) atau *Shared Hosting* sesuai kebijakan penyedia layanan.
- b. Layanan IaaS wajib menggunakan teknologi *containerization*.
- c. Manajemen *Virtual Machine* (VM) dilakukan oleh penyedia layanan, pengguna layanan bertanggung jawab pada *deployment*.
- d. Layanan deployment aplikasi meliputi 3 tahap yaitu pengembangan (*development*), *staging* dan *production*.
- e. Pengembangan aplikasi wajib sesuai dengan standar keamanan aplikasi yang ditetapkan oleh Dinas.
- f. Pengguna wajib menyimpan kode sumber pada *source code repository* Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (<https://git.kaltaraprov.go.id>).
- g. Pada proses *staging*, untuk meningkatkan keamanan aplikasi, tim teknis DKISP Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan *Vulnerability Assessment* pada aplikasi sebelum aplikasi bisa naik ke stage production.
- h. Dalam hal ditemukan kerentanan pada aplikasi yang di-VA, pengembang wajib melakukan perbaikan kerentanan.

5.2. Layanan *Back up as a Service* (BaaS)

- a. Untuk keperluan pengolahan data secara luring, pencadangan basis data, pengembangan aplikasi, instansi dapat mengajukan permohonan *backup* data dan aplikasi melalui layanan.
- b. Pengelola pusat data tidak lagi bertanggung jawab atas kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data yang telah keluar dari ruang lingkup pusat data.

5.3. Layanan *Security as a Service* (SECaaS)

- a. Untuk menjaga keamanan jaringan, data dan aplikasi, penyedia layanan menyediakan dan mengaktifkan *Virtual Private Network* (VPN), *Network Firewall*, *Web Application Firewall*, *EndPoint Detection and Response* (EDR). Setiap aplikasi yang di-*hosting* di pusat data dan menggunakan *subdomain* kaltaraprov.go.id disarankan menggunakan lisensi SSL yang disediakan penyedia layanan.
- b. Dalam hal pengaktifan perangkat pengamanan menyebabkan tidak dapat diaksesnya seluruh atau sebagian fitur aplikasi milik instansi,

instansi dapat berkoordinasi dengan tim teknis DKISP Provinsi Kalimantan Utara melalui aplikasi e-Layanan DKISP. *Whatsapp* atau datang langsung.

5.4. Layanan *Email*

- a. Layanan Email Resmi Pemerintah Daerah dapat diakses melalui <https://webmail.kaltaraprov.go.id>
- b. Terdapat dua tipe akun untuk layanan email, yaitu akun individu dan akun instansi. Akun individu adalah seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Akun instansi adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baik itu di level Instansi Induk/UPT/UPTD serta event-event resmi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Akun individu dapat dibuat melalui permintaan kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara. Akun instansi dapat dibuat dengan mengajukan permohonan pembuatan akun email instansi melalui aplikasi e-layanan DKISP.
- d. Secara default, setiap akun memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 100 Mb.

5.5. Layanan *Cloud Storage*

- a. Layanan *Cloud Storage* dapat diakses melalui <https://diskominfoaltara.synology.me:5001>
- b. Terdapat dua tipe pengguna untuk layanan *cloud storage*, yaitu pengguna individu dan pengguna instansi
- c. Permohonan penambahan kapasitas *cloud* dilakukan melalui aplikasi e-layanan DKISP.
- d. Permohonan penambahan kapasitas *cloud* dapat diberikan sesuai tipe pengguna.
 - Kapasitas *cloud* maksimal untuk pengguna individu sebesar 500 MB.
 - Kapasitas *cloud* maksimal untuk pengguna instansi sebesar 1 GB.
- e. Permohonan penambahan kembali dapat dilakukan apabila utilitas *cloud* yang diberikan telah mencapai lebih dari 80%. Penambahan kapasitas tidak dapat melebihi kapasitas maksimal sesuai tipe pengguna.
- f. Dalam hal instansi memiliki kebutuhan khusus untuk melakukan penyimpanan data dalam jumlah besar melebihi kapasitas maksimal, diperlukan permohonan tertulis dari instansi dan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.
- g. Penyimpanan *cloud storage* hanya digunakan untuk menyimpan data dan aplikasi untuk mendukung tugas kedinasan.

- h. Penyedia layanan berhak melakukan penghapusan apabila ditemukan penggunaan yang tidak sesuai.
- i. Pengaturan kuota *cloud* mempertimbangkan kapasitas penyimpanan yang dimiliki pusat data Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

6. Keamanan dan Kepatuhan

6.1. Keamanan Data dan Aplikasi

- a. Penyedia layanan akan menerapkan langkah-langkah keamanan yang dianggap perlu, termasuk enkripsi, penggunaan firewall dan WAF dan kontrol akses untuk melindungi data dan aplikasi pemerintah yang disimpan dan diproses di Pusat Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi dan pemeliharaan aplikasi sesuai standar teknis keamanan aplikasi.
- c. Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara secara proaktif melakukan patroli keamanan siber untuk menjaga keamanan aplikasi yang di-hosting pada lingkungan production sesuai dengan standar keamanan pengembangan aplikasi. Dalam hal ditemukan celah kerentanan dan/atau ketidaksesuaian dengan standard keamanan aplikasi, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara berhak untuk melakukan penanggulangan sementara pada aplikasi yang perlu dilakukan perbaikan. Penyesuaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dan/atau tim pengembang/pemilik aplikasi.
- d. Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan *Vulnerability Assessment* atau *Penetration Testing* ke aplikasi yang di-hosting di Pusat Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal ditemukan kerentanan pada aplikasi, Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan pengembang untuk melakukan perbaikan kerentanan.

6.2. Kepatuhan terhadap Hukum

Pengguna bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dan aplikasi yang dikelola mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Tidak diperkenankan menggunakan layanan pusat data untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Pelanggaran terhadap klausa ini dapat mengakibatkan penanggulangan layanan maupun tindakan hukum.

6.3. Tanggap Insiden dan Keamanan Siber

Ketika terjadi ancaman, serangan atau insiden siber, penyedia layanan akan bertindak untuk mengurangi dan menetralkan ancaman secepat

mungkin untuk mencegah dampak yang lebih luas. Pemilik aset terdampak akan diberitahu tentang insiden yang terjadi serta tindakan yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang wajar setelah insiden terkendali. Pemberitahuan resmi akan dikirimkan melalui saluran komunikasi pemerintah yang ditunjuk.

Dalam hal terjadi ancaman, serangan atau insiden keamanan siber, penyedia layanan berhak mengambil tindakan segera untuk melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan informasi serta layanan yang dihosting di Pusat Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tindakan ini dapat mencakup:

- a. Mengisolasi atau mematikan layanan dan/atau system yang terkena dampak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut atau akses yang tidak sah
- b. Memblokir lalu lintas jaringan yang berbahaya atau mengarantina aset yang terkompromi untuk meminimalkan dampak serangan
- c. Menerapkan patch atau pembaruan darurat untuk mengamankan kerentanan dan celah keamanan yang teridentifikasi selama insiden

6.4. Kepemilikan data dan privasi

Semua data yang disimpan dan diproses menggunakan layanan, tetap menjadi milik Perangkat Daerah masing-masing. Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara hanya bertindak sebagai penyedia layanan pusat data.

6.5. Akses data dan kerahasiaan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara tidak akan mengakses, menggunakan, atau mengungkapkan data pemerintah kecuali diwajibkan oleh hukum atau diizinkan oleh Perangkat Daerah pemilik data. Pengecekan oleh penyedia layanan untuk keperluan pemeliharaan dan keamanan dilakukan dalam lingkungan terbatas dengan tetap menjaga kerahasiaan dan integritas data.

7. Perubahan dan Penghentian Layanan

- a. Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara berhak melakukan penghentian atau penangguhan layanan tanpa kewajiban untuk mengganti kerugian material dan nonmaterial di sisi Pengguna akibat penghentian layanan apabila diketahui Pengguna melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan ini atau peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan layanan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara melakukan monitoring penggunaan layanan dan melakukan rasionalisasi (pengurangan) spesifikasi dan kapasitas layanan jika rata-rata utilisasi kapasitas kurang

dari 20%.

8. Lain-Lain

- a. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran ataupun permasalahan dalam kebijakan penggunaan layanan ini, akan diselesaikan oleh penyedia dan pengguna secara musyawarah untuk mufakat dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan itikad baik;
- b. Untuk kemudahan komunikasi dan koordinasi, pengguna layanan wajib menyediakan narahubung.
- c. Hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan penggunaan layanan ini akan diatur lebih lanjut.

9. Persetujuan Pengguna

Dengan membaca Dokumen ini dan menggunakan layanan, Pengguna setuju dengan ketentuan-ketentuan penggunaan layanan pusat data Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disebutkan dalam Dokumen. Jika Anda menggunakan layanan atas nama suatu organisasi, Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda memiliki wewenang untuk menyetujui ketentuan ini untuk organisasi tersebut. Referensi kepada “Anda”, milik “Anda”, dan istilah serupa ditafsirkan sesuai. Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan ini atau bagian mana pun darinya, Anda sebaiknya tidak melanjutkan penggunaan layanan.

KEPALA,



Dr. H. Iskandar, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat 1 /IV b
NIP. 197312311993021001